



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tatakerja Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tatakerja Kecamatan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun

- 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4944);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT
dan
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lahat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan daerah dan berada di daerah kabupaten.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu.

- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan;
- b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
- c. pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - f. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
- (2) Pada kecamatan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Bagan susunan organisasi kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III

KELURAHAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kedudukan Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2 Tugas Pokok Pasal 7

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Paragraf 3 Fungsi Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) Susunan organisasi kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - f. Seksi Keuangan dan Umum;
- (2) Pada kelurahan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional yang jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Bagan susunan organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB IV

ESELONERING
Pasal 10

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Lurah dan Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (4) Sekretaris Kelurahan, Kepala Subbagian pada sekretariat kecamatan dan Kepala Seksi pada kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V

TATAKERJA
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik

dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan unit kerja wajib membina dan mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tatakerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 Nomor 01); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tatakerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2005 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

- (1) Uraian tugas masing-masing jabatan di lingkungan pemerintah kecamatan dan kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 27 Mei 2008

BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 27 Mei 2008


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

dto.

H. MOHD. AMIN DAOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR 18

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA


Keterangan :

----- = Garis hubungan koordinasi dan fasilitasi

_____ = Garis hubungan operasional

Lampiran II : Peraturan Daerah Kab. Lahat
Nomor 18 Tahun 2008
Tanggal 27 Mei 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA

